

## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Desvita Dwinanti Rahayu<sup>1</sup>, Dinna Salma Nabila<sup>2</sup>, Genis Rif'atul Anggraeni<sup>3</sup>, Iin Ilma Nadhiroh<sup>4</sup>, Titis Dwi Wasono<sup>5</sup>

Surel : [lin.irma.2407116@students.um.ac.id](mailto:lin.irma.2407116@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

Protection of human rights is a central issue in international law which continues to develop along with changes in global dynamics. This article discusses efforts to protect human rights in the context of international law, highlighting the main legal instruments, implementation mechanisms, and challenges faced in their implementation. Several main instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, form a universal normative basis. On the other hand, implementation mechanisms, both through international organizations such as the United Nations (UN) and regional human rights courts, show significant progress in upholding global standards. However, challenges such as conflicts over state sovereignty, political interests, and lack of effective law enforcement are still major obstacles. This article emphasizes the importance of international cooperation and increasing the capacity of law enforcement institutions to strengthen universal human rights protection.

**Keywords:** Human Rights, International Law, Protection, Legal Instruments, And International Mechanisms.

### Abstrak

Pelindungan hak asasi manusia merupakan isu sentral dalam hukum internasional yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global. Artikel ini membahas upaya pelindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional, dengan menyoroti instrumen hukum utama, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa instrumen utama, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menjadi landasan normatif yang universal. Di sisi lain, mekanisme pelaksanaan, baik melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun pengadilan hak asasi manusia regional, menunjukkan kemajuan signifikan dalam menegakkan standar global. Namun, tantangan seperti konflik kedaulatan negara, kepentingan politik, serta kurangnya penegakan hukum yang efektif masih menjadi hambatan utama. Artikel ini menegaskan pentingnya kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegakan hukum untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia secara universal.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pelindungan, Instrumen Hukum, Dan Mekanisme Internasional.

## **PENDAHULUAN**

Hukum internasional dapat kita artikan sebagai sebuah kumpulan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang selalu mengikat serta mengatur terhadap hubungan antar negara dan subjek hukum yang lain didalam kehidupan masyarakat internasional.

Menurut Wayan Parthiana, Hukum Internasional merupakan hubungan antar pelaku-pelaku hukum, kaedah hukum dan prinsip hukum internasional dan memiliki kesatuan yang saling terjalin antara satu dengan yang lainnya. Subyek hukum internasional meliputi; negara, organisasi internasional, individu dan subyek-subyek hukum bukan negara. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan negara-negara; dan peraturan hukum yang mengatur persoalan hubungan negara dengan negara, fungsi organisasi internasional, hubungan organisasi internasional dengan organisasi internasional, persoalan negara dengan organisasi internasional, dan hal yang mengenai individu serta subyek hukum bukan negara.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang mesti dimiliki oleh salah satu makhluk yang diciptakan tuhan, dan HAM akan selalu dibawa sejak manusia lahir di muka bumi ini, sehingga memang HAM itu telah ditentukan dan/atau ditetapkan oleh Sang Pencipta dan bukan pemberian dari sesama manusia ataupun negara.

Perlindungan HAM merupakan upaya yang bertujuan guna mempertahankan hak manusia yang melekat pada diri sejak lahir. Dengan adanya perlindungan HAM, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak-hak lainnya. Tetapi, pada kenyataannya upaya dalam melindungi HAM selalu dihadapkan dengan beberapa tantangan-tantangan yang sangat kompleks.

Dalam kurun waktu terakhir, pelanggaran HAM semakin melonjak drastis diberbagai belahan dunia. Kita dapat menemui contohnya berupa konflik-konflik bersenjata, kekerasan politik, dan diskriminasi terhadap kalangan minoritas yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari di sebagian daerah. Pelanggaran HAM dapat berupa tindakan penindasan kepada hak sipil dan politik, berupa hak dalam mengemukakan pendapat secara bebas, hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Perlindungan HAM tidak hanya berarti memberikan perlindungan terhadap manusia, namun juga dapat berarti memenuhi hak setiap individu atau golongan yang telah menjadi korban dari tidak terpenuhinya hak mereka.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat di minimalisir dengan cara berikut: Pendidikan dan edukasi tentang apa itu Hak Asasi Manusia, (2) Penguatan lembaga internasional, (3) Peran masyarakat sipil, (4) Peran pemerintah yang aktif dan (5) Kerja sama internasional.

Jadi Perlindungan Hak Asasi Manusia sangat diperlukan didalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga terdapat keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

## **METODE**

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah studi dokumen atau teks yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah,

surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Metode ini dipilih untuk memahami apa itu perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni analisis dokumentasi yang mengkaji dokumen-dokumen hukum, laporan tahunan, dan studi kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk teknik analisis data menggunakan triangulasi data. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Peneliti memakai triangulasi sumber atau data. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Internasional Dalam Mengatur Hak Asasi Manusia**

Gerakan hak asasi manusia internasional diperkuat ketika Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada 10 Desember 1948. Disusun sebagai standar pencapaian bersama untuk semua orang dan bangsa, Deklarasi tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia menjabarkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dasar yang harus dinikmati semua manusia. UDHR telah mengilhami banyak perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum. Ini terus menjadi inspirasi bagi kita semua baik dalam mengatasi ketidakadilan, di masa konflik, dalam masyarakat yang menderita penindasan, dan dalam upaya kita untuk mencapai kenikmatan universal hak asasi manusia. Ini mewakili pengakuan universal bahwa hak-hak dasar dan kebebasan fundamental melekat pada semua manusia, tidak dapat digantikan dan berlaku sama untuk semua orang, dan bahwa setiap orang dari kita dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Apa pun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya, masyarakat internasional pada 10 Desember 1948 membuat komitmen untuk menegakkan martabat dan keadilan bagi kita semua. Lalu bagaimana hukum internasional melindungi Hak Asasi manusia yaitu hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang harus dihormati oleh Negara. Dengan menjadi pihak dalam perjanjian internasional, Negara mengemban kewajiban dan tugas berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri dari campur tangan atau pembatasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia dasar.

### **Instrumen Hukum Internasional Yang Mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hukum internasional menegakkan adanya hak asasi manusia. Yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia didalam sebuah hukum internasional. Hukum internasional berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Hukum Internasional bertujuan untuk membangun kesadaran individu untuk menghormati hak-hak asasi setiap individu tersebut. Dapat melalui pendidikan, menyuarakan aspirasi atau pendapat dalam hubungan masyarakat.

Ada beberapa bagian hukum internasional untuk perlindungan hak asasi manusia dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Secara umum
  - a. PBB 1945  
Dengan menetapkan kebebasan, kesetaraan, dan penghindaran diskriminasi terhadap hak asasi manusia.
  - b. DUHAM 1948  
Berisi hak-hak dasar seperti kebebasan, dan keadilan.
  - c. ICCPR 1996  
Perjanjian internasional yang menyatukan berbagai negara negara untuk melindungi HAM.
  - d. ICESCR 1966  
Perjanjian internasional yang membahas mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berkaitan dengan profesi.
2. Secara Khusus
  - a. CEDAW 1979  
Berkaitan dengan penghapusan segala kekerasan kepada wanita dalam hukum internasional.
  - b. Konvensi Hak Anak  
Berhubungan dengan pendidikan anak, dan perlindungan hak anak dalam segala bentuk upaya partisipasi.
  - c. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) (2006)  
CPRD melindungi buat orang yang menyandang disabilitas untuk tetap mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak tanpa melihat kekurangan dari individu itu sendiri.
  - d. ICERD 1965  
Dengan adanya ICERD bisa menghilangkan segala bentuk perbedaan rasial, untuk melawan tindakan diskriminasi terhadap suatu ras.
  - e. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (CMW) (1990)  
Perjanjian ini menjadi hak hak para pekerja migran terhadap akses kesehatan dan tempat tinggal.

### **Kendala Dalam Penerapan Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia**

1. Kendala Hukum  
Dengan adanya hukum, maka setiap individu tidak bisa sembarangan untuk melanggar hak hak individu karena hukum melindungi hak asasi manusia.
2. Kendala Budaya  
Pada budaya sendiri HAM bisa menjadi kendala karena dengan banyaknya ragam budaya bisa menjadi diskriminasi kepada budaya itu sendiri.
3. Kendala Politik  
Dengan adanya perbedaan kepentingan pada setiap negara dapat menjadi sebuah kendala hukum internasional dalam hak asasi manusia. Perbedaan kepentingan antar negara seringkali menghambat upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Negara-

negara dengan ideologi politik yang berbeda seringkali mempunyai perbedaan isu-isu politik.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat bisa menjadi salah satu kendala dalam penerapan hukum internasional. Terkadang masyarakat kurang untuk bisa menjaga hak asasi manusia itu, begitu seringnya masyarakat melanggar aturan atau hukum hak asasi manusia.

### **Kontribusi Indonesia dalam Menegakkan HAM Secara Hukum Internasional**

Ada banyak Lembaga Negara yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia salah satunya yaitu Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah di Negara Indonesia juga melakukan reformasi hukum. Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan HAM, contohnya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait hak asasi manusia, yang menunjukkan komitmennya untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Berikut hal-hal utama yang diratifikasi oleh Indonesia:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Meskipun Indonesia tidak secara formal meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Indonesia mengakui prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam deklarasi ini.
- b. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD): Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, yang berkomitmen untuk menghapuskan perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok.
- c. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan (CEDAW): Perjanjian ini bertujuan untuk menghapus perlakuan tidak adil terhadap perempuan.
- d. Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC): Indonesia menandatangani dan juga menetapkan kesepakatan yang ini, bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Indonesia telah aktif dalam Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan forum utama dalam sistem PBB untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB pada periode 2007–2010 dan 2011–2014. Dalam kapasitas ini, Indonesia berperan dalam:

- A. Penyusunan Resolusi dan Deklarasi: Indonesia mendukung berbagai resolusi yang mengarah pada perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, seperti resolusi terkait hak anak, hak perempuan, dan perlindungan terhadap minoritas.
- B. Dialog Konstruktif: Indonesia sering terlibat dalam dialog dan pembicaraan konstruktif mengenai penegakan HAM, termasuk memberikan pandangan terhadap laporan negara dan upaya memperbaiki situasi HAM di berbagai negara.

Disamping kemajuan-kemajuan itu, masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya terdapat pada proses implementasinya. Banyak sekali peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, beberapa Lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat sia-sia dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata, melainkan juga bisa berfungsi untuk kepentingan rakyat Indonesia.

## **Dinamika Politik dan Kepentingan Negara dalam Efektivitas Perlindungan Hak Asasi Manusia**

1. Pengaruh Politik: Negara-negara sering memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk memengaruhi lembaga internasional serta agenda perlindungan hak asasi manusia.
2. Kepentingan Nasional: Dalam beberapa kasus, kepentingan nasional suatu negara dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini pun dapat menghambat upaya-upaya dalam melindungi hak-hak tersebut
3. Diplomasi dan Kerja Sama Internasional: Meskipun terdapat ketegangan politik, diplomasi dan kolaborasi internasional tetap berperan sebagai alat penting dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan kepentingan negara sangat penting untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia

### **KESIMPULAN**

Hukum internasional memiliki instrumen tersendiri dalam mengatur dan menegakkan HAM. Instrumen ini melibatkan instrumen umum seperti halnya pada piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Sipil dan Politik, dan Konvensi Internasional tentang ekonomi. Selain itu terdapat instrumen khusus seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka. Semua perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran setiap kelompok tentang pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu.

Dalam penerapan hukum internasional untuk memberikan perlindungan atas HAM tentu saja banyak mengalami berbagai kendala, kendala-kendala inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan aturan hukum internasional sebagai pengupayaan HAM setiap individu terpenuhi. Kendala ini dapat diatasi dengan menyadarkan semua individu dan menyatukan segala perbedaan yang ada dengan menekankan sikap toleransi agar semua individu dapat menghindari hal-hal diskriminatif.

Negara Indonesia juga berperan pada penegakan HAM yang telah diterapkan oleh hukum internasional, karena Indonesia juga memiliki kesadaran penuh dalam melindungi HAM. Dengan kontribusi ini sangat diharapkan agar negara-negara lain dapat bersatu dalam kepentingan yang sama, yakni demi terpenuhinya semua hak dasar individu.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Book:**

Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.

**An Article from Journal or Magazine:**

Ahmad Sudiro, Mario Fernando, Ivan Tirta Yudha, Muhammad Haykel, (2024) Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang  
[,https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6465/3870/19793](https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6465/3870/19793)

Gallingging, R. (2017). Kendala-Kendala Dalam Pemajuan Dan Perlindungan HAM Internasional Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 166-184.

Hidayat, E. (2016). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 80-87.

Yazdi, M. H., Gavin, N. D. & David, S. F. (2024). PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HAK ASASI MANUSIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 41–50.